



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 33 TAHUN
2019 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI SANTRI-SANTRI
PESANTREN/DAYAH DI SABANG DAN LUAR SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar Santri-santri serta untuk meningkatkan motivasi mengikuti pendidikan di Pesantren/Dayah guna melahirkan sumber daya manusia melalui pendidikan di Pesantren/Dayah maka perlu diberikan biaya pendidikan bagi Santri-santri asal Kota Sabang yang mengikuti pendidikan Pesantren/Dayah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Pemerintah Kota Sabang dapat memberikan biaya pendidikan kepada Santri-santri asal Kota Sabang untuk kepentingan pendidikan di Pesantren/Dayah;
 - c. bahwa penyaluran bantuan biaya pendidikan bagi santri-santri pesantren/dayah di Sabang dan Luar Sabang perlu dilakukan perbaikan agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Santri-Santri Pesantren/Dayah di Sabang dan Luar Sabang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);

13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pendidikan Dayah di Aceh;
15. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI SANTRI-SANTRI PESANTREN/DAYAH DI SABANG DAN LUAR SABANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Santri-Santri Pesantren/Dayah di Sabang dan Luar Sabang (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2019 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Santri-santri menyampaikan kelengkapan administrasi permohonan biaya pendidikan dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan aktif sebagai santri yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pesantren/Dayah;
 - b. fotokopi rapor santri atau surat keterangan belum memiliki rapor bagi santri baru/surat keterangan bahwa pada Pesantren tersebut tidak memberlakukan rapor ;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga orang tua kandung santri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang (kecuali anak angkat yang dibuktikan dengan putusan Pengadilan atau anak yatim piatu);
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua kandung atau orang tua angkat santri;
 - e. fotokopi buku tabungan atas nama santri (Bank Aceh Syariah cabang Sabang atau Bank Syariah Mandiri cabang Sabang);
 - f. surat pernyataan bertanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh orang tua santri di atas meterai Rp6.000,00 (blangko disediakan oleh Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang);
- (2) Bagi Santri yang mengikuti pendidikan di Pesantren/Dayah dalam dan luar Kota Sabang, yang berusia maksimal 22 (dua puluh dua) tahun melengkapi administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ditambah dengan surat pernyataan tidak menerima bantuan pendidikan dari unsur lain yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Kota Sabang.

- (3) Bagi santri yang pindah dari luar Kota Sabang dapat dibayarkan biaya pendidikan jika yang bersangkutan telah melaksanakan pendidikan di Pesantren/Dayah dalam Kota Sabang paling kurang selama 11 (sebelas) bulan.
 - (4) Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Wali Kota melakukan verifikasi atas berkas permohonan Biaya Pendidikan bagi Santri.
 - (5) Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah menyampaikan Surat Perintah Membayar ke Bendahara Umum Daerah setelah berkas permohonan Biaya Pendidikan bagi Santri dinyatakan lengkap.
 - (6) Santri pindahan dari luar Kota Sabang yang telah terdaftar sebagai penerima Biaya Pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dikecualikan terhadap ketentuan ayat (1) huruf c dan dapat dilanjutkan sebagai penerima Biaya Pendidikan.
 - (7) Dayah yang dapat diberikan bantuan biaya pendidikan adalah dayah yang telah terdata dalam data base dayah Aceh.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Sekretaris Daerah Kota Sabang, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektur Kota Sabang, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sabang, Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Sabang, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang, Ketua Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penyaluran biaya pendidikan dan biaya makan santri yang mengikuti Pendidikan di Pesantren/Dayah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 20 Mei 2020

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2020 NOMOR 10